

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesedarajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Maka setiap tingkah laku warga Negara Indonesia maupun penyelenggaraannya harus tunduk kepada hukum.

Larangan kepemilikan senjata api di Indonesia merupakan perwujudan Negara hukum. Setiap warga Negara Indonesia yang ingin memiliki senjata api harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Peraturan tersebut dimaksudkan ialah agar setiap orang tidak melakukan penyalahgunaan senjata api. Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan.

Kepemilikan senjata api dapat memberikan andil yang cukup besar bagi terjadinya penyalahgunaan Senjata Api, seperti yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia terdapat beberapa penyalahgunaan senjata api yaitu :

1. Kapolres Majalengka AKBP Mariyono mengatakan tersangka IN yang merupakan anak Bupati Majalengka menembakkan tiga butir amunisi terhadap seorang kontraktor bernama panji, penembakan yang dilakukan di

depan ruko yang berada di jalan Cigasong-Jatiwangi, Majalengka. Seluruh amunisi yang ditembakkan ada tiga butir, kata Kapolres Majalengka AKBP Mariyono di Majalengka Jawa Barat (KOMPAS, Sabtu 16 November 2019).

2. Kasus Polisi membahayakan nyawa orang lain dengan senjata api kembali terjadi. Kali ini, seorang polisi menembak polisi lain di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Brigadir RT menembakkan 7 butir peluru ke tubuh rekannya, Brika RE, hingga tewas di tempat. Menurut keterangan RT, dia tersulut emosi setelah mendengar ucapan RE sebelum kejadian (KOMPAS, Kamis 25 Juli 2019).
3. Kasus seorang polisi yang mengacungkan senjata api di sebuah toko di jalan Otto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Tindakan yang dilakukan di luar kesadaran karena mengonsumsi minuman keras, peristiwa tersebut diduga terjadi pada dini hari. (TEMPO.CO, 8 Agustus 2016).

Berdasarkan contoh kasus penyalahgunaan diatas, maka ditetapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang penyalahgunaan Senjata Api. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikanijin dan melakukan pengawasan senjata api, amunisi, bahan peledak dan senjata tajam.

Mengenai perijinan penyalahgunaan senjata api ini juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang mencabut peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan menetapkan peraturan tentang pendaftaran dan pemberian izin

pemakaian senjata api (“UU 8/1948”), senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh kepala kepolisian Karesidenan (Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut kepala kepolisian keresidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.

Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 berbunyi setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah kepala kepolisian karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Kepemilikan senjata api sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Kepemilikan senjata api sudah diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Pasal 1 ayat (1) disebutkan “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”¹

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat ketrampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan surat ijin tersebut harus diperpanjang perjangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga

¹ <http://1k2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaanya/>

hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api yang bahkan dapat mengancam keamanan stabilitas negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian yang dirangkai dengan judul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Menyimpan, Menguasai Amunisi Dengan atau Tanpa Hak (Studi Putusan No. 413/PID.SUS/2018/PN PRP).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Pidana, Terdakwa Karena Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi dengan Tanpa Hak **(Studi Putusan No. 413/PID.SUS/2 018/PN PRP).**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana, Terdakwa Karena Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi dengan Tanpa Hak **(Studi Putusan No. 413/PID.SUS/2018/PN PRP).**

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, polisi dan pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana penguasaan senjata api/amunisi.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana penguasaan senjata api/amunisi.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini ialah dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana penguasaan senjata api/amunisi.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut sudah tidak diragukan lagi. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri “Orang atau Pelaku”.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban .

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggung-jawabkan kepada sipembuatnya, artinya : celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan sengaja atau alpa.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab yaitu :

1. Faktor akal
2. Faktor kehendak

Faktor kehendak merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggung jawab. Soal tidak dipidana jika tidak ada kesalahan“.Ternyata betapa pentingnya arti konsepsi pemisahan antara pemuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini.Kesengajaan dan kealpaan bukanlah unsur-unsur dari perbuatan pidana, maka sebaiknya tidak dimasukkan dalam Buku Pertama dari KUHP, dan dirumuskan secara umum. Empat faedah yang dapat ditarik , apabila diadakan suatu rumusan yang umum dalam Buku Pertama dari KUHP, tentang kesengajaan dan kealpaan ini. Arti “maksud “.Kealpaan dan syarat-syaratnya hapuskan kesalahan. Alasan pemaaf

,yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Daya paksa dan konsepsi pemisahan perbuatan pidana dari pertanggung jawaban pidana.²

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa defenisi oleh beberapa para ahli yaitu :

a. **Van Hamel** tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan

memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban, antara lain :

“Pertanggung jawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu :

1. Mampu untuk dapat mengerti akna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat “.³

b. **Simons** sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut.

Menurut Simons “ Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. “⁴

Bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan

² Roeslan Saleh, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 11

³ Van Hamel, *Op.Cit*, hlm. 387

⁴ Simons, *Op.Cit*, hlm. 87

2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam kosa kata Belanda, pertanggung jawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningvat baarheid* atau dapat dimintakan pertanggung jawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggung jawaban.
- c. **Vostidak** memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggung jawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan “ perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita”.⁵

Disamping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari sipelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan, yang mutlak ditemukan itu, sangat terkait dengan elemen mental dari perbuatannya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan *mens rea*, dimana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus*.⁶

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang,

⁵ H.B. Vos, *Op.Cit*, hlm.84

⁶ Zoltan Andras Nagy, *Some Problems of the Criminal Liability of Legal Entity in Criminal Dogmatis*.

yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁷

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang telah melakukan tindak pidana itu, belum berarti dia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya⁸, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.⁹

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tindak pidana tidak ada kesalahan (*Gen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu dari H.R.1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana. *Arrest susu H.R. 14 Februari 1916: (Van Bemmelen Arresten Strafrecht)*.

⁷Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, 1999, hlm. 27

⁸ Suharto R. M., *Hukum Pidana Material*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 106

⁹ Robert W. Emerson, *Business Law*, New York: Barron's, 2004, hlm.409

Suatu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”.Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.Seseorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya.Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP *dinyatakan secara negatif*.

Bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang,ditegaskan dalam (Pasal 35), bahwa “*asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana*”.

walaupun prinsipnya bertolak dari “pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan” (*Liability based on fault*) namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*Strict Liability*) dalam Pasal 37 dan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Pasal 36 (konsep 1993).¹⁰

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*,Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 27

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Suatu pencelaan dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang tercela menurut pandangan masyarakat (pencelaan objektif), celaan yang objektif ini diteruskan kepada pembuatannya¹¹. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang secara objektif tercela, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela pada pembuatannya, dapat disimpulkan bahwa pembuatannya juga dicela.¹² Penilaian pencelaan terhadap pembuat menjadi relatif berubah-ubah, dan jauh dari kepastian. Pencelaan berdasarkan penilaian masyarakat dapat saja dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana apabila penilaian berdasarkan pandangan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum dalam perundang-undangan pidana.

Selain keberatanyang disebutkan tersebut, kesalahan atau pertanggung jawaban yang menitikberatkan pada pandangan masyarakat, berdasarkan pemikiran bahwa suatu hal yang tercela antara kelompok (masyarakat) satu dengan masyarakat yang lainnya dapat berbeda dalam menilai suatu perbuatan yang tercela maupun dicelanya pembuat. Pandangan ini tidak terlepas dari pandangan tentang sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh penganutnya, bahwa dalam hukum pidana suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak hanya dilihat dari perundangan-uandangan, tetapi suatu perbuatan dinilai bersifat melawan hukum apabila menurut masyarakat menilai perbuatan itu adalah melawan hukum.

¹¹ Roeslan Saleh I, *Op. Cit.*, hlm. 80

¹² *Ibid.*

Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, menurut A.K. Sarkar yang dimaksud dengan “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Kesalahan itu terdiri dari dua hal, yaitu “ salah “disisi moral (etik) dan salah menurut hukum. “Salah” disisi moral atau lazim disebut kesalahan alamiah (natural wrong) adalah perbuatan yang secara moral atau alamiah adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam. “Salah “ menurut hukum adalah perbuatan yang dinilai salah oleh pidak berwenang, yaitu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹³

Suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagaimana yang penting dpositifkan. Dalam hal itu, maka dapat diarahkan pada kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum itu sendiri, tidak pada hasil kegiatan-kegiatan itu. Jadi, kita lihat bahwa perkataan “teori” memiliki banyak arti teori dapat dipandang sebagai suatu proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu

Istilah “teori” juga memiliki suatu arti ganda yang lain, yang sudah pernah kita kemukakan. Terhadapnya defenisi yang diberikan diatas dapat diterapkan.

¹³ A.K. Sarkar dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, cet. V, Bandung: Mandar Madju, 2010, hlm, 115-116.

Dalam definisi itu termasuk teori-teori hukum lain yang memiliki yang memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda.¹⁴

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampuh bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.¹⁵

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

a. Mampu bertanggungjawab

Seseorang mampu bertanggungjawab mencakup :

1. Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*)
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)

¹⁴ J.J.H. Bruggink. *Refleksi tentang hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

¹⁵ *Ibid*, hlm 75

- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya

2. Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁶

3. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.¹⁷

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas unsur tertentu mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

¹⁶*Ibid*, hlm 76

¹⁷*Ibid*, hlm 77

4. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.¹⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, pada Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfelt*, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Didalam bahasa Belanda ada istilah *Strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Pengertian tindak pidana sama artinya dengan “perbuatan”. Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negative. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.¹⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Stafbaar feit* yang terdapat dalam W.v.S. Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, tidak ada penjelasan yang rinci mendetail mengenai

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 86-87

¹⁹ Loqman,Loebby, *Percobaan Penyertaan dan Penggabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Taruna Negara, 1996

istilah tindak pidana. Oleh karena itu, para pakar hukum berusaha untuk memberikan arti dari tindak pidana.

- a. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* didalam KUHP maupun diluar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Perlu diperhatikan bahwa istilah tindak pidana (*Strafbaar feit*) dengan tindakan/perbuatan (*gedraging/handeling*)²⁰ memiliki makna yang berbeda. Sudarto mengemukakan, bahwa unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat dan tidak berbuat.²¹ Van Hattum dalam Sudarto, tidak menyetujui untuk memberi definisi tentang *gedraging*, sehingga definisi itu tetap akan kurang lengkap atau berbelit-belit dan tidak jelas.²²

Tindak pidana²³ merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan²⁴ yang bisa diartikan secara yuridis atau

²⁰ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 107

²¹ *Ibid.*, hlm. 64

²² *Ibid.*

²³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 17-18.

krimonologis. Menurut Sudarto²⁵, perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat yang merupakan objek ilmu pengetahuan hukum pidana adalah perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*), yang terwujud secara *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Sedangkan perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara *concrete* sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), adalah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkrito. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti krimonologis (*criminologisch misdadaatsbegrip*).

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar dapat dipidananya suatu perbuatan, konsep bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari *asas legalitas dalam pengertiannya yang formal*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1).

Perluasan perumusan asas legalitas ini didalam konsep 1991/1992 dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi sbb:

Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adatsetempatseseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁴*Ibid.*, hlm. 17

²⁵ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 38

²⁶ Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana, *Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalam segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 perseroan terbatas “ didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP ;
- c. kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyaan sebagai akibat.

Unsur-unsur pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut didalam rumusan undang-undang (rumusan pasal). Pengertian unsur-unsur tindak pidana lebih luas dari pada pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dalam bahasa belanda disebut *elementen van de wettelijke delictsome schrijving*, misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian ialah unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁷

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa unsur/elemen. Para ahli yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang. Bambang Poernomo menyebutkan beberapa ahli yang menjadi unsur-unsur tindak pidana secara mendasar, sebagai berikut:²⁸

²⁷ Sudarto *Op.Cit.*, hlm. 48

²⁸ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 103

1. Van Apeldoorn

Menurut Apeldoorn, bahwa elemen delik itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat (*dader*) mampu bertanggungjawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

2. Van Bammelen

Van Bammelen menyatakan bahwa elemen-elemen dari *strafbaar feit* dapat dibedakan menjadi:

- a. *Elementen voor de strafbaarheid van het feit*, yang terletak dalam bidang objektif karena pada dasarnya menyangkut tata kelakuan yang melanggar hukum;
- b. Mengenai *elementen voor strafbaarheid van de dader*, yang terletak dalam bidang subjektif karena pada dasarnya menyangkut keadaan/sikap bathin orang yang melanggar hukum, yang kesemuanya itu merupakan elemen yang diperlakukan untuk menentukan dijatuhkannya pidana sebagaimana diancamkan.

3. Pompe

Pompe²⁹ mengadakan pembagian elemen *strafbaar feit* atas :

²⁹*Ibid.*, hlm.104

- a. *Wedderechtelijkheid* (unsur melawan hukum);
- b. *Schuld* (unsur kesalahan)
- c. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana ialah tergantung dari bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kepemilikan Senjata Api

1. Pengertian Kepemilikan Senjata Api

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah senjata api lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Pada senjata api kunon pendorong ini lazimnya serbuk hitam, tetapi senjata api modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain. Kebanyakan senjata api modern mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada projektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan.

Dapat disampaikan bahwa pengertian kepemilikan senjata api adalah kepemilikan yang dimana seseorang yang memiliki senjata api sudah ditentukan oleh umur yang kepemilikannya minimal 21 tahun dan tentunya harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan harus dipenuhi dalam kepemilikan senjata api, semua persyaratan dalam kepemilikan senjata api harus dipenuhi agar dapat memiliki senpi.

Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan. Charles Springwood mencoba menjelaskan pengertian senjata api berdasarkan cara kerja dan fungsi dari senjata api tersebut. Senjata api sesuai dengan konteksnya yaitu sebagai senjata yang mengeluarkan tembakan yang berasal dari pengapian propelan sehingga menimbulkan efek luka pada orang yang terkena tembakan.³⁰

2. Bentuk-bentuk Kepemilikan Senjata Api

Kepemilikan senjata api atau senpi bagi warga sipil di Indonesia memang diperbolehkan, tetapi dengan perizinan yang sangat ketat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Izin kepemilikan senjata apisenjata api di Indonesia oleh warga sipil dikeluarkan salah satunya untuk pertahanan diri hingga aktivitas olahraga. Warga sipil tidak boleh menggunakan senjata api jika tidak dibutuhkan. Selain itu, senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan didepan umum, apalagi untuk menakut-nakuti orang lain.

Adapun syarat dan bentuk dalam kepemilikan senjata api yang diatur dalam (Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2005) yaitu:

³⁰Adrianus Meliala, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Criminal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2015

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
2. Berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri.
4. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat sesuai domisili.
6. Memiliki ketrampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri.
7. Lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Bintelkam Polri.
8. Memaahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.
9. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha.
10. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV. a atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat/Jabatan atau surat keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
11. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III. a atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat/Jabatan atau surat keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
12. Bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/pangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II. a atau setara yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat/Jabatan atau surat keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.
13. Bagi anggota Legislatif/lembaga tinggi Negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan.
14. Memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi.
15. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara.
16. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.
17. Surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.

3. Pertanggungjawaban Kepemilikan Senjata Api

Senjata Api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan pada alat demikian. Maraknya kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum/sipil, juga dapat dilepaskan dari beberapa factor, khususnya factor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api dilakukan untuk melindungi dirinya, dan disebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka. Guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal. Maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran Senjata Api ilegal, surat keputusan Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata nonorganik TNI/Polri. Peraturan-peraturan tersebut antara lain berisi tentang tata cara warga sipil diluar TNI/Polri untuk dapat memiliki senjata api, selain itu juga mengatur mengenai batasan-batasan seorang pemilik senjata api dalam menggunakan senjata apinya.

Dalam kepemilikan Senjata Api ada juga dampak positif dan negatif dalam penyalahgunaannya yaitu: dampak positifnya adalah disebut dengan keuntungan dalam arti menguntungkan seperti menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat,

menjauhkan ancaman bahaya, tidak bertele-tele, sedangkan dikatakan negative bila keputusan itu merugikan dirinya seperti dituduh melanggar HAM, salah tembak atau salah sasaran.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Senjata Api

1. Pengertian Tindak Pidana Senjata Api

Dalam KUHP tidak ada diatur mengenai tindak pidana penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam KUHP telah diatur dengan tegas batasan-batasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yaitu dalam pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan dengan tegas bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunya orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Berdasarkan peraturan ini, maka suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan karena keadaan terpaksa tidak dikenai hukuman akan tetapi tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) dapat dijatuhi hukuman. Disamping pada pasal 49 Ayat (1) diatas, batasan untuk melakukan suatu perbuatan berupa tindakan kekerasan juga diatur dalam pasal 50 KUHP, yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum”. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum akan tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan

bukan untuk menjalankan peraturan undang-undang, pelakunya dapat dikenai hukuman.

Jadi tindak pidana senjata api adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau dihukum penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dalam tindak pidana Senjata Api telah ditentukan dalam (UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951) yang menjadi Rumusan Delik dan Ancaman Pidana yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1)
 - a. Subjek (*normadresaat*) : barang siapa
 - b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) yaitu tanpa hak; memasukkan ke Indonesia; membuat, menerima, mencoba memperoleh; menyerahkan menguasai; membawa; mempunyai persediaan padanya atau memiliki dalam miliknya; menyimpan mengangkut; menyembunyikan mempergunakan atau megeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahkan peledak.

Catatan : antara bagian inti delik “memasukkan ke Indonesia” dan “membuat” dan seterusnya adalah alternatif karena diantarai dengan koma.

2. Pasal 2 ayat (1)

- a. Subjek (*normadressat*) : Barang siapa
- b. Bagian inti delik (*delictbestandelen*) ; yaitu Yang tanpa hak; memasukkan ke Indonesia; membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan diri dari Indonesia sesuatu sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*salg of stoot wapen*).

Catatan : antara bagian inti delik memasukkan ke Indonesia dan membuat dan seterusnya artinya alternatif karena diantarai dengan “koma”.

- c. Ancaman pidana: Maksimum pidana penjara 10 tahun.³¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Senjata Api

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan senjata tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang

³¹ Andi Hamzah. *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (nonkodifikasi)*, Rajagrafindo Parsada, Jakarta, 2019

larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia.

Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

Ancaman terhadap penyalahgunaan senjata api tentunya memunculkan pertanyaan terhadap syarat dan ketentuan kepemilikan dan penggunaan senjata api itu sendiri. Amerika Serikat menjadi perhatian terhadap peraturan penggunaan senjata api. Adapun jenis-jenis dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (*Perkapolri 8/2012*) yang berbunyi :

1. Jenis senjata api olahraga
 - a. Senjata api
 - b. Pistol angin (air pistol) dan senapan angin (air Rifle) dan;
 - c. Air softgun
2. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a. Menembak sasaran atau target
 - b. Menembak reaksi
 - c. Berburu

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Senjata Api

Peraturan yang mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta didalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa :

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan;
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sedangkan penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat (1) Perkapolri 1/2009);

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat (2) Perkapolri 1/2009). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009);

- a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
- b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
- c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi (Pasal 14 ayat (2) Perkapolri 1/2009);

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian;

- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.³²

Bahwa unsur-unsur tindak pidana senjata api adalah orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 359 KUHP, dalam unsur tersebut terdiri dari :

- a. Unsur pertama

“Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang warga Negara atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

- b. Unsur kedua

Bahwa dari kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi atau bahan peledak harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

- c. Unsur ketiga

³²Adrianus Meliala, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Criminal*, Yayasan Obor, Jakarta, 2015

Menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak.

Unsur ini bersifat alternatif, maka majelis akan memilih unsur yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “menyerahkan” berarti memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api) orang lain. Sedangkan yang dimaksud “senjata api” adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Staatblaad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblaad 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk amunisi sebagai kelengkapannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (*kembali*) dan *to search* (*mencari*). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah tentang Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana, Terdakwa Karena Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi dengan Tanpa Hak. (Studi Putusan No. 413/PID.SUS/2018/PN PRP).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan perpustakaan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan hukum yang berlaku baik itu dalam peraturan-peraturan perundang-undangan nasional terutama tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan (*library research*) terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum sekunder. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersifat autoritatif, dalam artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum data primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain, yang merupakan bukan dokumen resmi yang telah ada sebelumnya seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar atas putusan hakim yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis.

E. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah artikel, putusan pengadilan yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberi penilaian terhadap hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan akal sehat dengan uraian kalimat-kalimat dan tidak menggunakan angka-angka. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bagaimana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain.